



PUTUSAN

Nomor 367 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUSAINI bin ABAKAR (alm);**
Tempat Lahir : Peudada;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/31 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Jabet Kecamatan Peudada,
Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Kontrak Balai Penyuluhan Pertanian;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen
karena didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidi air tase sebagai berikut:

Kesatu;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidi air : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 362 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bireuen tanggal 7 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusaini bin Abakar secara sah dan meyakinkan
terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 367 K/Pid/2018



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan sebagaimana tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusaini bin Abakar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F1s warna putih silver tipe A1601;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih model GT-55360;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO R1 warna putih tipe R829;
 - 1 (satu) buah tas *original cathkidston* Ltd London bercorak bunga-bunga warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Nazariah binti (alm) Basyarah;

- 1 (satu) unit mobil sedan warna metalik tahun 1997, isisilinder 1587 merek Toyota, tipe Corolla 1.600 AE 111MT (All New) Nomor Rangka MHF53AEB109528297, Nomor Mesin 4A-L645351 bahan bakar premium, warna TNKB hitam tahun registrasi 2016 Nomor BPKB 5856296-B dengan STNK mobil Nomor Polisi BK1190-DD atas nama Rudiansyah, S.Pt;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yusaini bin (alm) Abakar;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 198/Pid.B/2017/PN Bir tanggal 7 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusaini bin Abakar (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO F1s warna putih silver tipe A1601;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih model GT-55360;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO R1 warna putih tipe R829;
- 1 (satu) buah tas merek *original cathkidston* Ltd London bercorak bunga-bunga warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Nazariahbinti (alm) Basyarah;

- 1 (satu) unit mobil sedan warna metalik tahun 1997, isisilinder 1587 merek Toyota, tipe Corolla 1.600 AE 111MT (All New) Nomor Rangka MHF53AEB109528297, Nomor Mesin 4A-L645351, bahan bakar premium, warna TNKB hitam tahun registrasi 2016, Nomor BPKB 5856296-B dengan STNK Mobil Nomor Polisi BK1190-DD atas nama Rudiansyah, S.Pt;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yusainibin (alm) Abakar;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 17/PID/2018/PT BNA tanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireu tanggal 7 Desember 2017 Nomor 198/Pid.B/2017/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN.Bir. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018, Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 367 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2018 dari Penasihat Hukum TerdakwaberdasarkanSuratKuasakhusustanggal 10 Oktober 2017 tersebutsebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 12 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Acehtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 12 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwatersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*PengadilanTinggiyang menguatkan putusan PengadilanNegeritidak salah dalammenerapkan hukum. Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukummenyatakanTerdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Denganmaksuduntukmenguntungkandirisendiriatau orang lain secaramelawan hukum, memaksa orang dengankekerasanatauancamankekerasanuntukmemberikansesuataubara yang seluruhnyaatausebagiankepunyaan orang lain";
2. Bahwa menurut keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan dengan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barangbukti, telah ditemukan fakta yaitu

Halaman4 dari 6 halaman Putusan Nomor 367 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa memang benar seperti tergambar dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terakhir menurut *Visum et Repertum* perbuatan Terdakwa telah merampas 3 (tiga) buah *handphone* milik Nazariah disertai kekerasan terhadap korban Nazariah dengan cara mencekik leher, menyikut dada dan lengan, kaki saksi korban ditendang oleh Terdakwa dan juga saksi korban diancam akan dibunuh Terdakwa;

3. Bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnyatidak dapat dibenarkan karena berdasarkan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berdasarkan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 367 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YUSAINI bin ABAKAR (alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
TTD
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip. 19600613 19850

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 367 K/Pid/2018